

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
Nomor : 10 Tanggal 26 – 4 - 1988 S E R I B N O M O R : 1

S A L I N A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 1987

T E N T A N G
R E T R I B U S I K A R T U T E R N A K

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A
B U P A T I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I B A D U N G

- Menimbang : a. bahwa ternak merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya pengawasan terhadap kesehatan, keamanan serta ketertiban lalu lintas ternak tersebut:
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak yang ada dalam wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung perlu adanya kegiatan yang menunjang dibidang peternakan:
- c. bahwa untuk memperoleh data-data yang lebih kongkrit dalam hal jumlah ternak di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, perlu adanya penyempurnaan dibidang administrasi dan statistikpeternakan:
- d. bahwa untuk mengatur hal-hal yang dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kartu Ternak bagi pemilik ternak yang ada dalam Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 DRT Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No. 57, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 1288) :
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No. 122, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 1655
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 10, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 2824) :

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 3037) :
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3101) :
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3102) :
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 970 – 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Retribusi Kartu Ternak.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung :
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung:
- c. Ternak adalah Hewan piaraan berupa sapi, babi, kerbau, kambing dan kuda :
- d. Kartu Ternak adalah Kartu tanda pemilikan ternak bagi tiap-tiap ekor ternak:
- e. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki dan memelihara secara langsung ternak dimaksud huruf c :

- f. Pengadas ternak adalah seseorang atau badan hukum yang menerima ternak dari pemilik untuk dipelihara/dikembangbiakan guna mendapat keuntungan bagi kedua belah pihak.

BAB II
KEWAJIBAN MEMILIKI KARTU TERNAK
Pasal 2

- (1) Setiap pemilik dan atau pengadas ternak diwajibkan memiliki kartu ternak:
- (2) Setiap pemilik dan atau pengadas ternak diwajibkan mendaftarkan ternaknya kepada kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan melalui KepalaDusun / Lingkungan yaitu :
 - a. Dalam waktu 1 (satu) bulan bagi ternak yang diperoleh karena pembelian / ngadas :
 - b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan bagi ternak yang diperoleh karena kelahiran.
- (3) Setiap terjadi perubahan pemilik dan atau pemelihara serta kematian ternak, pemilik dan atau pengadas diwajibkan melaporkan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahui terjadinya perobahan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan, melalui Kepala Dusun/Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Kartu ternak diperoleh dari Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Desa / Kepala Kelurahan dengan menunjukkan kartu pendaftaran ternak.
- (2) Setiap pemilik atau pengadas ternak yang telah memperoleh Kartu Ternak dimaksud ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar :
 - a. Sapi Rp. 500,-
 - b. Kerbau Rp. 500,-
 - c. Kuda Rp. 500,-
 - d. Babi Rp. 250,-
 - e. Kambing Rp. 250,-
- (3) Hasil pungutan dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung melalui Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung Daerah Tingkat II Badung.
- (4) Kepada petugas yang melakukan pungutan dimaksud ayat (2) diberikan upah pungut sebesar 10 % (sepuluh persen) bagi petugas yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pungutan.
- (5) Kartu Ternak berlaku untuk 1 (satu) Tahun.

(6) Kartu Ternak tidak berlakulagi apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini.
- b. Ternak dimaksud mati, baik karena disembelih maupun mati karena sakit / kecelakaan, dengan keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan

Pasal 4

Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan kepada pemilik kartu Ternak dalam rangka peningkatan mutu dan jumlah ternak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

BENTUK WARNA DAN ISI KARTU TERNAK

Pasal 5

Bentuk dan warna Kartu Ternak bagi masing-masing jenis ternak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Isi Kartu Ternak mencantumkan keterangan :

- a. Nama pemilik / Pengadas :
- b. Alamat pemilik / pengadas:
- c. Jenis ternak:
- d. Ciri khusus ternak yang menerangkan :
 1. Jenis Kelamin:
 2. Umur :
 3. Warna bulu:
 4. Tanduk:
 5. Dan lain-lain.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selam-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak –banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 8

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
K e t u a
t.t.d

(I Gst. Ketut Adhiputra, Sm.Hk.)

Denpasar, 1 Oktober 1987
Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Badung

t.t.d

(PANDE MADE LATRA)

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
dengan Keputusan
Tanggal 11 - 4 - 1988 Nomor 118 Tahun 1988

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Nomor : 10
Seri : B

Tanggal : 6 Juni 1988
Nomor : 1

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d

(Drs. Sang Made Muka)
Nip. 010041214

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 1987
TENTANG
RETRIBUSI KARTU TERNAK

I. U M U M

Bahwa semakin lajunya perkembangan sektor perekonomian dewasa ini, khususnya pada sub sektor peternakan yang merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan masyarakat, maka perlu adanya pengawasan terhadap kesehatan, keamanan serta ketertiban lalu lintas ternak tersebut. Dengan demikian akan tercapai pula adanya peningkatan kualitas dan kuantitas ternak yang ada dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) yang diwajibkan memiliki kartu ternak adalah pemilik ternak yang memelihara sendiri ternaknya atau pengadas ternak.

Pasal 3 ayat 1, 2, 3, dan 4 cukup jelas.

Ayat (5) Kartu Ternak yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan membayar retribusi.

Ayat (6) cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.